



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR : 425/296/Kpts/Disdik/Huk/2014**

**LAMPIRAN : 1 (satu)**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11, SEKOLAH  
MENENGAH ATAS NEGERI 12 DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13  
KOTA DEPOK**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin pendirian satuan pendidikan menengah merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a jo Pasal 4 huruf a, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pendirian sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan persyaratan pendirian sekolah yang dilengkapi dengan hasil studi kelayakan;

d. bahwa ..

d. bahwa hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berisi alasan pendirian sekolah baru Sekolah Menengah Atas Negeri 11, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Depok yaitu daya tampung yang sangat terbatas, banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2014 di wilayah Kecamatan Beji, Cipayung, Cimanggis sedangkan daya tampung hanya 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas Negeri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 11, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kota Depok;

• Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Guru Yang diberi Tugas Sebagai Kepala Sekolah;

Keputusan

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30/P/2009 tentang Provinsi yang Berprestasi dalam Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Tanggal 3 Juni 2014 tentang Kajian Akademik Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 11, 12 dan 13 Depok;

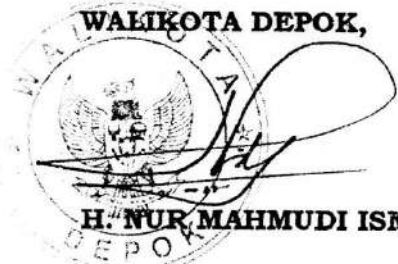
MEMUTUSKAN

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Depok, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Depok dan Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Depok.
- KEDUA : Penyelenggaraan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Depok beralamat di Jalan Pipa Gas Pertamina Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok.
  - b. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Depok beralamat di Jalan Cipayung Nomor 27 Kecamatan Cipayung Kota Depok.
  - c. Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Depok beralamat di Jalan Pedurenan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 14 Juli 2014.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Agustus 2014

**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**